

Intervensi Sosial Terpadu dalam Meningkatkan Kesadaran Reintegrasi Sosial dan Bahaya Narkoba Melalui Edukasi dan Aksi Kebersihan Lingkungan

Candra Aditya Kurniawan¹, Ivan Dama Yudistia²

^{1,2} Politeknik Pengayoman, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Candra Aditya Kurniawan

E-mail: candraadityak123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya intervensi sosial terpadu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai reintegrasi sosial dan bahaya narkoba melalui pendekatan edukasi serta aksi kebersihan lingkungan. Tujuan utama penulisan artikel adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana sinergi antara penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan nyata di lapangan dapat membangun kepedulian kolektif terhadap isu sosial dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan analisis literatur, observasi lapangan, dan praktik langsung berupa sosialisasi, diskusi kelompok, serta kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di beberapa titik strategis. Dengan pendekatan ini, intervensi tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman sosial yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kombinasi edukasi dan aksi nyata mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana serta memperkuat kesadaran kolektif akan bahaya narkoba. Selain itu, kegiatan kebersihan lingkungan berfungsi sebagai media konkret untuk menumbuhkan solidaritas dan mempererat hubungan sosial di tingkat komunitas. Dengan demikian, intervensi sosial terpadu terbukti efektif sebagai strategi penguatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci - intervensi sosial, reintegrasi sosial, kesadaran narkoba, edukasi masyarakat, kebersihan lingkungan

Abstract

This article aims to examine the importance of integrated social intervention in raising community awareness of social reintegration and the dangers of drugs through educational approaches and environmental cleanliness activities. The main purpose of this article is to provide an overview of how the synergy between counseling, community empowerment, and practical field activities can foster collective concern for social and health issues. The method used is a descriptive qualitative approach by combining literature analysis, field observation, and direct practices such as socialization, group discussions, and community clean-up activities in several strategic locations. Through this approach, the intervention not only involves knowledge transfer but also builds social experiences that cultivate a shared sense of responsibility. The results show that the combination of education and concrete actions can increase community understanding of the importance of social reintegration for former inmates and strengthen collective awareness of the dangers of drugs. Furthermore, environmental cleanliness activities serve as a practical medium to foster solidarity and strengthen social ties at the community level. Thus, integrated social intervention proves to be an effective strategy for strengthening sustainable community awareness.

Keywords - social intervention, social reintegration, drug awareness, community education, environmental cleanliness

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan modern tidak lagi berorientasi pada hukuman semata, melainkan lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan tahapan penting dalam proses pemasyarakatan, yaitu kembalinya klien atau mantan warga binaan ke masyarakat secara utuh, produktif, dan bermartabat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa stigma, diskriminasi, dan ketakutan masyarakat terhadap eks-narapidana masih tinggi. Klien kerap dikucilkan, tidak diberi ruang untuk berpartisipasi sosial, dan sulit memperoleh kepercayaan kembali dari lingkungannya. Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kriminalitas dan residivisme di Indonesia, sekaligus merusak tatanan sosial, keluarga, dan masa depan generasi muda.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reintegrasi sosial akan berhasil jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan klien pemasyarakatan. Studi-studi mengenai community-based correction menegaskan pentingnya partisipasi komunitas dalam membangun lingkungan inklusif bagi mantan narapidana. Selain itu, hasil penelitian lain juga menekankan bahwa penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan kegiatan berbasis komunitas, seperti kerja bakti atau gotong royong, efektif dalam meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap isu kesehatan masyarakat. Integrasi antara edukasi dan aksi nyata terbukti mampu mendorong perubahan pola pikir serta memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana intervensi sosial terpadu—melalui edukasi mengenai reintegrasi sosial dan bahaya narkoba, yang dipadukan dengan kegiatan kebersihan lingkungan—dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi prasangka terhadap klien pemasyarakatan, serta membangun solidaritas sosial yang lebih kuat di lingkungan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan mengintegrasikan metode edukatif, partisipatif, dan aksi nyata berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana intervensi sosial terpadu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap reintegrasi sosial dan bahaya narkoba.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa langkah utama. Pertama, tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bojonegoro, perangkat Kelurahan Mojokampung, serta tokoh masyarakat untuk menentukan sasaran, lokasi, dan bentuk kegiatan. Kedua, tahap edukasi, dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi kelompok yang membahas pentingnya reintegrasi sosial, bahaya narkoba, serta peran masyarakat dalam mendukung pemulihan klien pemasyarakatan. Ketiga, tahap aksi kebersihan lingkungan, yaitu pelaksanaan kegiatan kerja bakti membersihkan area publik bersama masyarakat dan klien pemasyarakatan, yang bertujuan menumbuhkan kebersamaan dan mengurangi stigma sosial. Keempat, tahap refleksi dan evaluasi, di mana dilakukan penilaian terhadap tingkat partisipasi masyarakat, perubahan sikap terhadap klien, serta peningkatan kesadaran mengenai bahaya narkoba.

Melalui tahapan ini, kegiatan intervensi sosial terpadu tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga membangun pengalaman kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah reintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan intervensi sosial terpadu dalam program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, dengan mengintegrasikan dua isu strategis: reintegrasi sosial dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan berlangsung selama periode

KKN dengan melibatkan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, klien Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bojonegoro, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat.

1. Inisiasi Sosial

Tahap awal dimulai dengan pendekatan kepada perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak Bapas Bojonegoro. Pada tahap ini dilakukan pemetaan masalah melalui diskusi bersama, di mana diperoleh gambaran bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap kehadiran klien pemasarakatan, serta rendahnya pemahaman warga terhadap bahaya narkoba. Tahap inisiasi ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.



Gambar 1.

Penghadapan Ke pihak BAPAS Bojonegoro dan Kelurahan Mojokampung

2. Pengorganisasian Sosial

Setelah identifikasi awal, dibentuk kelompok kerja yang melibatkan taruna, klien, dan perwakilan masyarakat. Kelompok ini bertugas membantu pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai media interaksi awal antara warga dan klien. Keterlibatan klien sejak awal berperan penting dalam membangun rasa percaya dan mengikis stigma negatif.

3. Asesmen Sosial

Melalui observasi, wawancara, dan diskusi terbatas, tim melakukan asesmen partisipatif untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang reintegrasi sosial dan narkoba. Hasil asesmen menunjukkan sebagian besar masyarakat mengetahui narkoba secara umum, tetapi belum memahami faktor risiko, pencegahan, serta kaitannya dengan residivisme. Begitu juga dengan konsep reintegrasi, masyarakat masih memandangnya sebatas “bebasnya narapidana” tanpa memahami peran komunitas dalam keberhasilan proses tersebut.

4. Perencanaan Sosial

Berdasarkan hasil asesmen, disusunlah rancangan kegiatan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Rangkaian kegiatan meliputi: (a) sosialisasi reintegrasi sosial dengan materi dasar hukum dan peran masyarakat; (b) edukasi bahaya narkoba yang dibedakan berdasarkan sasaran (remaja, orang tua, klien, warga umum); (c) aksi bersih lingkungan di area publik; dan (d) forum refleksi komunitas sebagai ruang penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Perencanaan ini menggunakan metode *Technology of Participation (ToP)* sehingga setiap pihak merasa memiliki peran dalam keberhasilan program.

5. Pelaksanaan Intervensi

Kegiatan sosialisasi reintegrasi dilaksanakan di aula kelurahan, menghadirkan warga, tokoh masyarakat, dan klien Bapas. Diskusi interaktif memungkinkan warga menyampaikan keraguan dan ekspektasi, sehingga tercipta kesepahaman bersama tentang pentingnya dukungan

komunitas. Edukasi bahaya narkoba dilaksanakan dengan segmentasi sasaran: remaja diberi pengetahuan tentang dampak kesehatan dan hukum, orang tua dibekali strategi deteksi dini, sementara klien dan warga umum diajak memahami keterkaitan narkoba dengan residivisme. Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan dilakukan di halaman kelurahan, alun-alun, dan sekolah, sebagai simbol kebersamaan. Forum refleksi di akhir program menghasilkan usulan pembentukan *Forum Warga Peduli Reintegrasi Sosial*.



Gambar 2.
Pelaksanaan kegiatan Gotong Royong dan Sosialisasi

6. Refleksi dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui diskusi kelompok dan kuesioner sederhana. Masyarakat menilai kegiatan ini bermanfaat karena memberi pemahaman baru tentang peran mereka dalam mendukung reintegrasi dan pencegahan narkoba. Klien juga merasa lebih diterima, terlihat dari partisipasi aktif mereka selama kegiatan berlangsung.

7. Hasil Kegiatan dan Dampak Nyata

Dampak kegiatan dapat dilihat dari empat dimensi:

- Kognitif: meningkatnya pengetahuan warga tentang reintegrasi dan peran Bapas, serta pemahaman remaja dan orang tua tentang bahaya narkoba.
- Afektif: tumbuhnya empati masyarakat terhadap klien dan berkurangnya ketegangan sosial.
- Perilaku: klien menunjukkan kepercayaan diri dan dilibatkan dalam aktivitas sosial lain secara sukarela; warga mulai membangun interaksi lebih terbuka.
- Lingkungan fisik dan sosial: terwujudnya ruang publik yang bersih dan terbentuknya jejaring komunikasi lintas lembaga di tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, intervensi sosial terpadu ini berhasil menciptakan sinergi antara edukasi dan aksi nyata, yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma, dan memperkuat solidaritas sosial sebagai fondasi keberhasilan reintegrasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan intervensi sosial terpadu melalui kombinasi edukasi reintegrasi sosial, penyuluhan bahaya narkoba, serta aksi nyata berupa kegiatan kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma, serta memperkuat solidaritas sosial. Masyarakat yang awalnya memiliki keraguan terhadap keberadaan klien pemasyarakatan mulai memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung proses reintegrasi. Sementara itu, edukasi tentang narkoba berhasil menumbuhkan pemahaman baru bagi remaja, orang tua, maupun warga secara umum mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan cara pencegahannya. Keterlibatan klien dalam kegiatan sosial memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa percaya diri, partisipasi aktif, serta penerimaan yang lebih baik dari masyarakat.

Kegiatan kebersihan lingkungan juga berhasil menciptakan ruang interaksi yang sehat, sekaligus menjadi simbol kebersamaan dalam membangun lingkungan yang bersih, aman, dan inklusif.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disarankan bahwa model intervensi sosial terpadu seperti ini perlu dilanjutkan dan diperluas jangkauannya, baik di tingkat lokal maupun regional, dengan memperkuat sinergi antara Babas, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Forum warga atau komunitas peduli reintegrasi sosial sebaiknya difasilitasi agar keberlanjutan program dapat terjaga, sehingga reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Politeknik Pengayoman Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat serta penulisan artikel ini. Apresiasi juga diberikan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro, Pemerintah Kelurahan Mojokampung, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan intervensi sosial terpadu ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan moral, material, dan partisipasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan program sekaligus menghasilkan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Narkotika. (2022). *Modul Edukasi Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta: BNN.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Buku Panduan Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Iskandar, Z. (2023). *Organisasi Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). *Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*.
- Kurniawati, N. D. (2020). *Pendekatan Edukasi dalam Intervensi Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Napsiyah, N. (2024). *Metodologi Participatory Assessment dalam Intervensi Sosial*. Jakarta: Poltekip Publishing.
- Nova, I. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial*. Bandung: Humaniora.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Layanan Pemasyarakatan.
- Prakoso, A. (2021). *Pemasyarakatan dan Tantangan Reintegrasi Sosial di Era Modern*. Yogyakarta: Genta Press.
- Sulistiyono, G. R. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Relevansinya dalam Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wijayanti, A. (2018). *Restorative Justice dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.